EVALUASI PENERAPAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN PSAK NO. 59

(Survai Pada BMI dan BMT)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

> Oleh: <u>ENI RAHMAWATI</u> B 200 050 236

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2009

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia, sehingga industri keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai di lakukan. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah di wujudkan, diantaranya Baitul Tamwil-Salman Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dengan bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor. Hasil Lokakarya ini dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, dan kelompok kerja ini disebut Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar

Rp106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi sebagai satu-satunya bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Hingga September 1999 Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta. (Antonio, 2001).

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil" tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU. No. 7 Tahun 1992 dimana perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas dan merupakan "sisipan" belaka.

Industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang relatif pesat terutama setelah dikeluarkan UU. No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU. No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. (Antonio, 2001).

Cara operasi Bank Syariah ini hakikatnya sama saja dengan Bank Konvensional biasa, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lain yang menurut syariah islam tidak diperbolehkan. Bank ini memang tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, namum bukan berarti bank ini tidak mengenakan beban kepada mereka yang menikmati jasanya. Beban tetap ada namum konsep dan cara perhitunganya tidak seperti perhitungan bunga dalam bank konvensional (Harahap, 2001).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank yang berdasarkan prinsip syariah, tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Karena dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Oleh karena itu penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum islam. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, terutama dalam menerima simpanan bank syariah mengaplikasikan prinsip mudharabah. Dalam prinsip ini penyimpan (deposan) bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melalukan pembiayaan, yang hasilnya akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Pada prinsip mudharabah, prinsip yang dipakai adalah jika investasi mengalami kerugian maka akan di tanggung oleh shahibul maal dalam hal ini adalah penyimpan atau deposan. Oleh karenanya dalam penyajian dana pihak ketiga yang menggunakan prinsip mudharabah di neraca yaitu di

pasiva adalah sebagai investasi tidak terikat bukan sebagai kewajiban (liability) dalam pengertian wajib dikembalikan dalam kondisi apapun.

Tujuan laporan keuangan untuk sektor perbankan syariah yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan putusan. Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Bank syariah sendiri memiliki fungsi sebagai: a) manajer investasi, b) investor, c) penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, d) pengemban fungsi sosial. (Bank Indonesia, 2003).

Kedudukan perbankan syariah masih berkonsentrasi pada masyarakat perkotaan, dan lebih melayani kepada usaha-usaha menengah ke atas. Sementara mayoritas penduduk berada dipedesaan dan memiliki usaha yang relatif kecil dan terbatas, untuk itu meskipun sudah banyak berdiri bankbank Islam di Indonesia, namun mereka tetap saja belum bisa mendapatkan akses yang optimal terhadap sistem perbankan syariah. Karena itulah dikembangkan lembaga-lembaga keuangan syariah yang dapat berinteraksi dengan penduduk dipedesaan. Sehingga pada tahun 1997 Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendirikan lembaga mikro keuangan syariah yang sering disebut BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). (Sholahuddin, 2001).

BMT sebagai lembaga keuangan mikro, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, harus menyiapkan diri agar mampu bertahan dan

berkembang ditengah masyarakat dan persaingan lembaga lainnya. BMT memiliki kemungkinan besar untuk dikembangkan dalam skala nasional dan merupakan dasar bagi lembaga keuangan yang lebih tinggi, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Cabang Bank Muamalat Indonesia (BMI) serta perbankan syariah lainnya. (Utami dan Ahmad Ikhwan, 2006).

Sebagai lembaga keuangan mikro tugas utama BMT yaitu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan cara yang sesuai dengan tuntutan syariah islam. Harapan pendirian BMT untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan kehidupannya melalui usaha yang halal. Pembentukan BMT sangat mudah dengan dana dan modal awal yang relatif kecil. Badan hukum yang menaunginya pun sangat sederhana yaitu berupa koperasi atau yayasan. Ini bertujuan untuk menggerakan setiap lapisan masyarakat akan kepedulian terhadap kaum ekonomi lemah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha yang dimilikinya. Dengan berbagai tujuan dan harapan yang ingin dicapai tersebut maka BMT disebut sebagai bagian dari Lembaga Keuangan syariah yang berbasis Kerakyatan. (Mafruhah, 2002).

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan PSAK No.59 pada perbankan syariah yang ada di wilayah kabupaten klaten. Adapun judul yang di pilih adalah: "EVALUASI PENERAPAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN PSAK NO. 59".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu "Apakah lembaga keuangan syariah dalam menyajikan laporan keuangan telah menerapkan PSAK No. 59"?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian selalu mempunyai maksud dan tujuan. Demikian pula dengan penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 59 dalam penyajian laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Dengan penelitian ini, penulis dapat mengetahui apakah PSAK No. 59 tentang akuntansi syariah telah diterapkan dalam lembaga keuangan syariah.

2. Perbankan Syariah

Diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan PSAK No. 59 secara benar dan tepat di dalam penyusunan Laporan Keuangan.

3. Pihak lain

Dapat digunakan untuk sumber data sekunder bagi penelitian berikutnya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis masalah. Bab ini terdiri dari: Lembaga Keuangan Syariah Bank (Pengertian Bank Syariah, Sejarah Lahirnya, Sistem Operasionalnya), Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, Standar Akuntansi dan Proses Penyusunanya, Standar Akuntansi Perbankan Syariah Laporan Keuangan Perbankan Syariah, Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel, Data dan Pengumpulan Data, Pengujian Kualitas Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Analisis Evaluasi terhadap Laporan Keuangan Perbankan Syariah berdasarkan Hasil Penelitian yang kemudian di bandingkan dengan PSAK No. 59.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian kesimpulan dan saran- saran yang diambil berdasarkan hasil analisis data.